



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP**;-----
Tempat lahir : Biak;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Desember 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pasar Ikan Sanggeng, Kabupaten
Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Penjual Ikan;-----
Pendidikan : SMA (amat);-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 10 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/10/II/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Februari 2019;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/II/2019/Reskrim tanggal 5 Februari 2019, **terhitung sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019**;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-16/T.1.12/Epp.1/02/2019 tanggal 21 Februari 2019, **terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019**;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-279/T.1.12/Epp.2/04/2019 tertanggal 5 April 2019, **terhitung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019**;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 15 April 2019, **terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019**;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk. tanggal 3 Mei 2019, **terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di sidang;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pen.Pid./2019/PN.Mnk. tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk. tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-22/T.1.12/Epp.2/04/2019 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menjatuhkan Terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dari besi panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih membutuhkan dukungan ekonomi dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **surat dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-22/T.1.12/Epp.2/04/2019 tertanggal 8 April 2019, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** (Selanjutnya disebut Terdakwa) berjalan dari pasar ikan menuju Pasar Tingkat Sanggeng sambil membawa sebilah parang kemudian sesampai dipasar tingkat Sanggeng terdakwa melihat Saksi DIANTO yang sedang berjualan jam tangan lalu terdakwa mendekati Saksi DIANTO dan dengan menggunakan sebilah parang yang diarahkan ke tubuh Saksi DIANTO, Terdakwa meminta uang dengan paksa kepada Saksi DIANTO dan karena merasa terancam serta merasa ketakutan Saksi DIANTO terpaksa memberikan uang miliknya sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa walaupun Saksi

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 3 dari 12



DIANTO sama sekali tidak mengenal

Terdakwa;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing bernama :

1.DIANTO dan **2.LA HERMAN** yang masing-masing di sidang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **DIANTO** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Terdakwa telah mendatangi Saksi di kios penjualan jam tangan milik Saksi di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari untuk meminta uang dengan memaksa dan mengancam Saksi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta uang dengan cara memaksa atau menekan dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan karena saksi merasa takut dan terancam terpaksa Saksi memberikan uang saksi sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang sebenarnya Saksi sama sekali tidak mau memberikannya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi kemudian datang petugas keamanan pasar menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;----

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **LA HERMAN** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Saksi sebagai Petugas Pengaman Pasar telah melihat Terdakwa mendatangi tempat jualan jam tangan Saksi DIANTO di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari kemudian meminta uang dengan memaksa dan mengancam kepada Saksi DIANTO;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi telah mendapat telephon dari pedagang di pasar bahwa ada seseorang yang sedang meminta-minta uang dengan mengancam di dalam pasar sehingga Saksi mencarinya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat Terdakwa meminta uang dengan cara memaksa atau menekan dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi DIANTO;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat karena Saksi DIANTO merasa takut dan terancam sehingga Saksi DIANTO memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi DIANTO kemudian Saksi bersama teman Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan sebilah parang milik Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** yang pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;-----
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Terdakwa telah meminta uang dengan memaksa dan mengancam Saksi DIANTO penjual jam tangan di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa terdakwa mengakui meminta uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari Saksi DIANTO agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk Terdakwa penggunaan bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku meminta uang dengan cara memaksa atau menekan dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi DIANTO;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui karena Saksi DIANTO merasa takut Terdakwa ancam akhirnya Saksi DIANTO memberikan uangnya sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi DIANTO kemudian datang petugas keamanan pasar menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah parang dari besi panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait perkara **a quo** dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **1. DIANTO** dan **2. LA HERMAN** yang masing-masing memberikan keterangan disidang dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 6 dari 12



yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Terdakwa telah meminta uang dengan memaksa dan mengancam Saksi DIANTO penjaul jam tangan di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui meminta uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari Saksi DIANTO agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku meminta uang dengan cara memaksa atau menekan dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi DIANTO;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui karena Saksi DIANTO merasa takut Terdakwa ancam akhirnya Saksi DIANTO memberikan uangnya sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi DIANTO kemudian datang petugas keamanan pasar menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **“Barangsiapa”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Barangsiapa’ berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Yusup Natalius Rumere Alias Yusup yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Yusup Natalius Rumere Alias Yusup ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Barangsiapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **1.DIANTO** dan **2.LA HERMAN** yang masing-masing memeberikan keterangan disidang dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Terdakwa telah meminta uang agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk Terdakwa pergungan bagi diri sendiri,



dengan memaksa dan mengancam dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi DIANTO penjual jam tangan di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari, karena Saksi DIANTO merasa takut ancaman Terdakwa akhirnya Saksi DIANTO memberikan uangnya sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **1.DIANTO** dan **2.LA HERMAN** yang masing-masing memberikan keterangan disidang dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIT, Terdakwa telah meminta uang agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk Terdakwa penggunaan bagi diri sendiri, dengan memaksa dan mengancam dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa arahkan ke tubuh Saksi DIANTO penjual jam tangan di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari, karena Saksi DIANTO merasa takut ancaman Terdakwa akhirnya Saksi DIANTO memberikan uangnya sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam



perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan akan dikurangkan

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah parang dari besi panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, TANGGAL 13 MEI 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh A. St. Cherdjariah, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta

dihadapan

Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.

Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mnk. hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)